



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1291 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya bencana alam banjir dan tanah longsor pada Bulan Nopember Tahun 2017 di Kabupaten Pacitan yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur sehingga perlu segera diadakan penanganan;
- b. bahwa sehubungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, maka perlu menggunakan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
- c. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan anggaran tidak terduga sesuai dengan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan besaran sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dana dari Anggaran Belanja Tidak Terduga dimaksud diktum **"KESATU"** Keputusan ini dipergunakan untuk operasional tanggap darurat dan kedaruratan bencana banjir dan tanah longsor .
- KETIGA** : Segala biaya akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, Kode Rekening 4.02.4.02.00.00.00.5.1.8.01.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1251 /KPTS/408.12/2017**

**TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH
LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

**BESARAN DAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO	JENIS BENCANA	BESARAN
1	2	3
1	Operasional tanggap darurat bencana	Rp 351.468.000,00
2	Kedaruratan bencana	
	a. Jalan Tokawi -Batas Jawa Tengah	Rp 194.340.000,00
	b. Jalan Ketro-Slahung	Rp 107.868.000,00
	c. Jalan Sambong-Ponggok-Tamanasri	Rp 199.210.000,00
	JUMLAH	Rp 852.886.000,00

BUPATI PACITAN



INDARTATO